

Tinjauan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

A. Muh. Alwi Syakhrir, Abd. Rahman Abdul Qahar
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: andimhmmadalwi@gmail.com

Abstract:

This research aims to provide proposals for the concept and analysis of asset forfeiture without punishment in corruption crimes in Indonesia. The type of research used is normative legal research. The legal research method emphasizes the study of legal problems on the issue of norms. This approach will focus on examining legal reality from the perspective of the legal substance that regulates and is still in draft. The results of the study indicate that (1) The concept of asset forfeiture in Indonesian legislation can be found in the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Anti-Corruption Law, Anti-Money Laundering Law, and/or other sectoral laws. However, the law does not explicitly regulate asset forfeiture without punishment, but regulates asset forfeiture through criminal proceedings. Therefore, it is very necessary to pass the Asset Forfeiture Bill which contains the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture as mandated by UNCAC 2003. This is because the existing laws and regulations have not comprehensively and in detail regulated the seizure of assets resulting from criminal acts, so there are still many loopholes that need to be refined. (2) This Asset Forfeiture Bill has a very clear purpose, but of course in its presentation there are still gaps that can be criticized and debated, none other than all of that is intended for the common good, both the community as a subject subject to the law and also law enforcement officials (APH) as implementers of the rules made. In this case, the Draft Law on Asset Forfeiture is in line with human rights as contained in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This is inherent in the provision of restrictions on asset forfeiture contained in Article 14 Paragraph 1 of the Draft Law on Asset Forfeiture

Keywords: *asset forfeiture, criminal prosecution, no criminal prosecution*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan terhadap konsep dan analisis perampasan aset tanpa pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum menitikberatkan pengkajian masalah hukum pada persoalan norma. Pendekatan ini akan fokus menelaah kenyataan hukum dari kacamata substansi hukum yang mengatur maupun yang masih dalam rancangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP, KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan/atau UU sektoral lainnya. Namun undang-undang a quo tidak secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Oleh karena itu sangat diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset yang memuat konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagaimana diamanatkan oleh UNCAC 2003. Hal ini dikarenakan

peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset hasil tindak pidana, sehingga masih terdapat banyak kekurangan (loophole) yang perlu disempurnakan. (2) RUU Perampasan Aset ini memiliki tujuan yang sangat jelas, namun tentu dalam penyajiannya masih saja ada celah yang dapat dikritik dan diperdebatkan, tidak lain dan tidak bukan semua itu dimaksudkan untuk kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai subjek yang dikenai hukum dan juga aparat penegak hukum (APH) sebagai pelaksana dari aturan yang dibuat tersebut. Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut inheren dengan ketentuan pembatasan perampasan aset yang tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Kata Kunci: perampasan aset, pidana, tanpa pidana

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dituntut cara-cara luar biasa (extra-ordinary enforcement). Penggolongan tersebut berdasarkan lingkup kejahatannya serta akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Black’s Law Dictionary mendefinisikan bahwa “*The word “corruption” indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means gross impropriety*”.¹

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Pengaturan tindak pidana korupsi kemudian menjadi perhatian lebih di tiap tahunnya dan selalu menjadi isu sentral kenegaraan dan menjadi masalah yang cukup subur dan menjamur untuk Indonesia. Oleh karenanya pembahasan dan gagasan mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi menuai banyak perhatian, salah satu yang sangat hangat ialah adanya gagasan mengenai perampasan aset untuk tindak pidana korupsi dengan model tanpa pidana. Hal ini telah banyak terjadi di berbagai negara di belahan dunia dengan konsep yang cukup tidak lazim untuk penerapannya di Indonesia. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pemikir hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor. Wacana pemiskinan koruptor ini semakin meluas mulai Tahun 2012 hingga tahun 2022. Sebagai contoh dapat kita lihat pada beberapa kasus lama dan terbaru di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan, Joko Chandra hingga yang terbaru ialah kasus PT Timah dan Pertamina. Dapat dilihat bahwa keperluan untuk membentuk Undang-Undang Perampasan Aset sangatlah penting, tidak hanya untuk kepentingan masa kini namun juga untuk kepentingan masa depan negara.

¹ Ermasyah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

Wacana mengenai gagasan atau ide yang telah lama dibahas mengenai penyelesaian perkara korupsi dan pemberian efek jera dalam konteks pidana korupsi untuk memiliki ketentuan khusus yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana melalui mekanisme yang dikenal dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pembedaan.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture sejalan dengan konvensi *United Nations Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang juga telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penjelasan *NCB Asset Forfeiture* pada UNCAC dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC 2003 yang menjelaskan sebagai berikut: “....*confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases*”.

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sangat dibutuhkan karena selama ini praktik di lapangan, penyitaan aset dalam kasus korupsi dilakukan secara tertutup. Praktik mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan mekanisme yang memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam persoalan perampasan aset tindak pidana korupsi. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia sampai hari ini belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pembedaan. Dalam praktiknya di Indonesia, mekanisme ini sebenarnya telah diterapkan pada berbagai perkara pidana, misalnya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Namun khusus dalam persoalan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai oleh beberapa pakar hukum belum berhasil untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi.²

Hukum pidana Indonesia terkhusus tindak pidana korupsi perlu di adakan pembaharuan hukum yang melingkupi *Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture* sebagai solusi atas penyelamatan aset negara. Pembaharuan hukum pidana sangat perlu dilakukan untuk melepaskan negara dalam belenggu kolonial terkhusus secara regulasi lebih khusus dalam penumpasan tindak pidana korupsi.

METODE

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, maka penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti merujuk pada penelitian asas-asas dan sistematika hukum dengan mengkaji aturan hukum beserta konsepsi dan potensi bertentangan dengan HAM tentang perampasan aset tanpa pembedaan di Indonesia.

² Yunus Husein, Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pembedaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 6.

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*); dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Pendekatan sejarah (*historis approach*) digunakan untuk menelaah latar belakang dan perkembangan dari perampasan aset di Indonesia beserta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami segala konsep hukum yang ditemukan dalam hal perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan hukum yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini.

Analisis bahan hukum adalah tentang bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang sudah terakumulasi untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Analisis penelitian ini dibuat dengan cara membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan bantuan kajian pustaka serta dengan pikiran sendiri. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perampasan Aset di Indonesia

Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang ternyata belum mampu untuk mengembalikan kerugian negara. Padahal kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi merupakan aset negara yang harus diselamatkan. Oleh karenanya, diperlukan cara lain untuk menyelamatkan aset negara tersebut yaitu dengan melakukan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi.⁴

Perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan mekanisme perampasan yang komprehensif, karena dimulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, serta proses persidangan di pengadilan. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat berjalan dengan efektif apabila terdapat kemauan yang kuat dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan. Komitmen tersebut juga harus ada dari pengadilan dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dengan tidak terpengaruh pada pendapat yang menyatakan bahwa

³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 9, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/81649/modelpengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatifmemulihkan-kerugian-ne> diakses pada tanggal 4 Januari 2025

proses *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* itu melanggar Hak Asasi Manusia. Dengan demikian mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* merupakan cara yang efektif untuk membuat kejahatan tersebut menjadi tidak menguntungkan karena pelakunya akan berpikir kembali mengenai akibat yang akan timbul nantinya.

Perampasan aset tanpa pemidanaan atau disebut juga *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di negara *common law*, seperti Amerika Serikat. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.⁵ Kategori aset yang dapat dirampas menggunakan metode *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* adalah aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana, termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif mengatur *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga internasional lainnya. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* digunakan apabila pengambilalihan aset tidak dapat dilakukan, karena pemilik aset meninggal, berakhirnya proses pidana, terdakwa bebas, penuntutan pidana terjadi tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil karena asetnya baru diketahui, terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui, serta tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali tuntutan pidana.⁶

Pengembalian aset negara belum menjadi strategi penegakan hukum. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa penindakan terhadap kasus-kasus yang dijerat dengan tindak pidana pencucian uang masih sangat minim. Dari 313 perkara korupsi yang ditangani KPK periode 2016 hingga 2018, hanya 15 kasus korupsi yang sekaligus dikenakan pasal pencucian uang.⁷

Berbagai kebijakan dalam bentuk perundang-undangan terkait dengan perampasan aset berupa :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003;

⁵ *Op.Cit* Yunus Husein. Hlm 6

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, BPHN Kemenkumham RI, Jakarta, 2012, hlm. 196-197

⁷ Rofiq Hidayat, "Kasus Setnov, Visi 'Asset Recovery' Belum Jadi Prioritas," dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0dbe1380889/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas/>, diakses pada 21 Juli 2025.

6. UU no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diamandemen UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002;
7. UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
8. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
10. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Ketentuan tersebut hanya sebagian contoh peraturan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana, di luar itu masih banyak peraturan terkait perampasan aset sesuai kategorisasi tindak pidana, khususnya tindak pidana yang bermotif keuntungan ekonomi. Dari jumlah tersebut, regulasi yang secara tegas mengatur instrumen perampasan aset tanpa pemidaan hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pengesahan NCB asset forfeiture dalam undang-undang *a quo* didasari oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus yang tidak dapat dituntut, misalnya dengan alasan kematian, pelarian, dan lain-lain.

Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut: Pertama, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia; Kedua, upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC; Ketiga, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya

B. Konsep Dan Mekanisme Perampasan Aset Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM Di Indonesia

Berbicara mengenai hak asasi manusia (HAM) tentunya kita juga harus memahami bahwa keberlakuan dari hak asasi manusia (HAM) itu sendiri tidaklah sepenuhnya mutlak, ada beberapa pembatasan yang dapat dilakukan khususnya untuk hak asasi manusia (HAM) yang tergolong sebagai *derogable right* yang diartikan sebagai hak-hak yang masih dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.

Dalam konstitusi Negara Indonesia telah ditentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ditemukan juga dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 pra-amandemen yang menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa dan

bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum (Sri Hastuti dkk, 2005). Hal ini mengandung arti bahwa dalam perspektif negara hukum, supremasi hukum (*rule of law*) harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten agar hukum berfungsi mengendalikan, mengawasi dan membatasi kekuasaan. Hukum tidak boleh digunakan sebagai instrumen politik dari kekuasaan (*rule by law*) untuk membenarkan tindakan penguasa yang merugikan rakyat dan negara. Karena itu, negara adalah komponen utama yang harus menegakkan hukum yang dibuatnya sendiri.⁸

Kewajiban dan tanggung jawab negara (*state obligations and responsibilities*) dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) bisa terlihat didalam tiga bentuk yaitu:⁹

- a. Menghormati (*to respect*). Merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi (*human right*);
- b. Melindungi (*to protect*). Kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia (HAM) oleh pihak ketiga;
- c. Memenuhi (*to fulfill*). Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia (HAM).

Merujuk hal diatas tentu saja pembatasan tersebut tidak boleh semena-mena, salah satu syarat pembatasan hak asasi manusia (HAM) tersebut harus diatur dalam produk hukum setingkat Undang-Undang. Kemudian apabila diamati secara lebih cermat, bahwa perampasan aset yang dimaksudkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah secara jelas memberikan batasan terkait dengan perampasan aset. Batasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perampasan Aset dilakukan dalam hal: a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Melihat bunyi dari Pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatas, terbatas terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Apabila dikaji secara satu persatu bahwa tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia maka tidak ada lagi hak asasi manusia (HAM) yang melekat terhadapnya, seseorang yang meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subjek hukum dalam hukum acara pidana, artinya ketentuan dari Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi harta tersangka dan terdakwa yang akan dirampas oleh negara.

Melihat bunyi dari Pasal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diatas, terbatas terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit

⁸ John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadalua (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007), hlm. 29.

⁹ Maidah Purwanti, “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia,” BPHN, 2020, diakses 8 Maret 2025, <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.

permanen, atau tidak diketahui keberadaannya. Apabila dikaji secara satu persatu bahwa tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia maka tidak ada lagi hak asasi manusia (HAM) yang melekat terhadapnya, seseorang yang meninggal dunia tidak dapat lagi menjadi subjek hukum dalam hukum acara pidana, artinya ketentuan dari Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi harta tersangka dan terdakwa yang akan dirampas oleh negara.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah mengatur mengenai mekanisme keberatan terhadap putusan perampasan aset, dan juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan aset untuk pihak ketiga selama belum adanya putusan Pengadilan terkait dengan perampasan aset tersebut. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, harus menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan kepada warga negaranya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam hukum positif maupun yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.¹⁰ Negara harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu termasuk kemerdekaan (*independence*) individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan konsep perampasan aset dalam perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU TPPU, dan/atau UU sektoral lainnya. Namun undang-undang *a quo* tidak secara tegas mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan, tetapi mengatur perampasan aset melalui proses pidana. Oleh karena itu sangat diperlukan pengesahan RUU Perampasan Aset yang memuat konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana diamanatkan oleh UNCAC 2003. Konsep yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ini sesungguhnya telah amat berdasar dan juga memiliki tujuan yang sangat jelas, Dalam hal ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Saran dalam tulisan ini yakni diperlukannya kajian mendalam dengan pengetahuan yang lebih substantif terkait perampasan aset, tidak hanya itu banyaknya aturan yang mengatur tentang perampasan aset sehingga diperlukan aturan yang terkodifikasi yang menyebutkan tentang status *a quo*. secara tegas. Terdapatnya celah-celah yang memungkinkan adanya pelanggaran

¹⁰ Lilik Mulyadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

¹¹ Lilik Mulyadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip hukum pidana karena disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga kedepan perlu diperbaiki tidak hanya aturan-aturan yang ada namun juga dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) yang professional, akuntabel, berintegritas (*professional, accountable, integrity*) sehingga aturan ini dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- (1) Ermasyah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009.
- (2) Hidayat, Rofiq. "Kasus Setnov, Visi 'Asset Recovery' Belum Jadi Prioritas." Diakses 21 Juli 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0dbe1380889/kasus-setnov--visi-asset-recovery-belum-jadi-prioritas/>.
- (3) Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Puslitbangkumdil MA RI, 2019.
- (4) Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2004.
- (5) Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- (6) Maidah Purwanti. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia." BPHN, 2020. Diakses 8 Maret 2025. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.
- (7) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: BPHN Kemenkumham RI, 2012.
- (8) Pieris, John, dan Wiwik Sri Widiarty. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007.
- (9) "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara." Diakses 4 Januari 2025. <https://www.neliti.com/id/publications/81649/modelpengembalian-aset-asset-recovery-sebagai-alternatifmemulihkan-kerugian-ne>.